



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

## SIARAN PERS

# Komisaris Radio Ajukan Gugatan UU Cipta Kerja

**Jakarta, 27 April 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian materiil Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (27/4) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 9/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Herman Dambea yang merupakan WNI berprofesi sebagai Komisaris di PT. Radio AL-ADHA Gorontalo. Pemohon mempersoalkan norma Pasal 33 UU 11/2020 yang berbunyi:

1. Penyelenggara penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
2. Lembaga penyiaran wajib membayar biaya perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur berdasarkan zona/daerah penyelenggara penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat ekonomi setiap zona/daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah dengan cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran dapat meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Dalam permohonannya, Pemohon berpendapat bahwa pasal 33 UU Cipta Kerja dalam hal Perizinan Berusaha mengubah pengaturan tentang semangat demokratisasi dan desentralisasi dan menguatkan kontrol oligarki pemerintah atas industri penyiaran. Hal ini bertentangan dengan dua prinsip iklim media yang demokratis yakni “keragaman konten” dan “keragaman kepemilikan”. Roh demokratisasi menghendaki pengelolaan penyiaran dikembalikan sebesar-besarnya bagi kemanfaatan rakyat. Untuk itulah pengelolaan sistem penyiaran merupakan ranah publik yang harus dikelola oleh sebuah badan hukum yang *independent* yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Pasal 33 UU Cipta Kerja telah merubah nomenklatur perizinan dari Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) kepada Izin Berusaha. Yang artinya bahwa sebuah Lembaga Penyiaran berpotensi besar untuk tidak mendapatkan izin penyiaran atau tidak diperpanjang izinnnya karena dianggap tidak sesuai dengan kepentingan penguasa.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 33 UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bersyarat sepanjang tidak dimaknai Perizinan Berusaha yang dimaksud dilakukan untuk pembatasan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Pembatasan cakupan wilayah siaran dan Pembatasan kepemilikan silang demi tercapainya *diversity of content dan diversity of ownership*. (LTS)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)